

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

*“The literal meanings of democracy, government by the people, is probably also the most basic and most widely used definition. The one major amendment that is necessary when we speak of democracy that the national level in modern large-scale nation states is that the acts of government are usually performed not directly by the citizens but indirectly by representatives whom they **elect on a free and equal basis**. Although element of direct democracy can be found even in some large democratic states, democracy is usually representative democracy: government by the freely elected representatives of the people”.*

Kutipan di atas merupakan pendapat Arend Lijphart (1984, p. 1). Menurut Lijphart, segala keputusan dan tugas yang dilakukan pemerintah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dilakukan oleh beberapa perwakilan orang yang dipilih oleh masyarakat secara bebas dan sama rata. Dari kutipan tersebut, dapat disimpulkan bahwa proses pemilihan perwakilan masyarakat, yang disebut sebagai pemilihan umum, didasari dengan tujuan memilih wakil rakyat dalam mewujudkan pemerintahan yang berasas dari, oleh, dan untuk rakyat.

Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kewajiban untuk melangsungkan pemilihan umum. Kewajiban ini diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (1), yang menyatakan pelaksanaan pemilu setiap lima tahun sekali berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luberjudil). Segala peraturan ini dibuat berdasarkan prinsip kedaulatan rakyat, yang apabila terjadi keterlambatan atau pembatalan penyelenggaraan pemilu secara sengaja oleh pemerintah tanpa persetujuan rakyat, dapat dikatakan sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia (Ichlas, 2020, p. 56).


Sesuai dengan kepentingan dan kedaruratan tersebut, informasi Pemilihan Umum periode 2024 sudah mulai digaungkan. Berdasarkan Kalender Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu tahun 2024 yang dipublikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), salah satu agenda yang dilakukan paling awal adalah proses Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu. Dalam periode 29 Juli 2022 hingga 13 Desember 2022, KPU akan menerima serta melakukan verifikasi terhadap dokumen pendaftaran partai politik (KPU, 2022).

Mengikuti jadwal pelaksanaan Pemilu 2024 ini, institusi pers ikut bersiaga dalam memberitakan informasi terbaru dari pihak-pihak yang terlibat. Beberapa media berinisiatif untuk membuka kanal atau situs khusus Pemilu 2024, untuk menunjukkan seberapa fokus media-media tersebut dalam memberitakan Pemilu 2024. Hingga Desember 2022, media yang diketahui membuka kanal khusus Pemilu 2024 terdiri dari 4 (empat) media, yakni VIVA.co.id (Gambar 1.1), Medcom.id (Gambar 1.2), CNNIndonesia.com (Gambar 1.3), dan Tribunnews.com (Gambar 1.4).



Gambar 1.1 Kanal Pemilu 'Portal Pemilu'
Sumber: Website VIVA.co.id (2022)


U N I V E R S I T A S
M U L T I M E D I A
N U S A N T A R A



Gambar 1.2 Kanal Pemilu ‘Kanal Pemilu 2024’
Sumber: Website *Medcom.id* (2022)



Gambar 1.3 Kanal Pemilu ‘Kanal Pemilu Terpercaya’
Sumber: Website *CNNIndonesia.com* (2022)



Gambar 1.4 Kanal Pemilu ‘Mata Lokal Memilih’
Sumber: Website *Tribunnews.com* (2022)

Berdasarkan Pasal 3 dan 6 Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999, institusi pers memiliki 5 (lima) tugas besar dalam menjalankan perannya terkait pemilu (Solihin dalam Imron, 2015). Pertama, tugas pers sebagai media informasi, yaitu menginformasikan latar belakang, maksud dan tujuan, asas, tahapan, aturan, pelaksanaan, hasil, dan sanksi pelanggaran pemilu. Tugas kedua adalah fungsi pers sebagai media pendidikan, yang memberikan informasi pendidikan politik kepada masyarakat meliputi tanggung jawab sebagai pemilih, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar, serta informasi strategi politik.

Tugas pers yang ketiga menurut Solihin dalam Imron (2015) adalah sebagai media kontrol, yang mengawasi pelaksanaan, penegakan aturan, peserta, pemilih, dan hasil pemilu. Kemudian, pers juga berfungsi sebagai media hiburan, dengan menyajikan informasi yang dapat memberikan penyegaran, menghilangkan ketegangan dan gesekan antar peserta pemilu sehingga menghasilkan pemilu penuh kekeluargaan. Terakhir, pers bertugas sebagai media lembaga ekonomi, yang memanfaatkan peluang untuk menawarkan iklan khusus pemilu seperti advertorial untuk peserta pemilu.


Meskipun dapat dijadikan sebagai sebuah perantara antara badan pengawas, peserta pemilu, dan pemilih (masyarakat), fungsi pers seolah-olah dapat berubah menjadi sebuah kampanye terselubung dengan kepentingan tertentu, apabila terdapat campur tangan dari pemilik media yang mempunyai agenda dan kepentingan di dunia politik. Penegasan terhadap independensi institusi pers telah dipaparkan oleh beberapa pihak, salah satunya Ketua Dewan Pers periode 2016-2019 Yosep Adi Prasetyo. Menurut Yosep dalam Ichlas (2020, p. 57), jurnalis bukanlah bagian dari proses pemilu, melainkan pihak di luar pemilu yang berfungsi sebagai hakim dan pengawas.

Tidak hanya jurnalis, Yosep juga menyinggung pemilik media yang memiliki potensi besar dalam memanipulasi redaksi berita. Yosep mengimbau, “kepada para pemilik media, khususnya yang memiliki partai politik, untuk tidak menekan ruang redaksi dan mengontrol independensi jurnalis karena hal tersebut merupakan pelanggaran” (Ichlas, 2020, p. 57). Imbauan yang telah

dilayangkan tersebut masih belum dapat menangkal kejadian mengenai polarisasi media karena harus menjalankan tugasnya sebagai ‘karyawan’ dari pemilik medianya.

Penelitian Fahadi (2019) yang mengkaji berita Pemilu 2014 lalu menemukan bahwa dua media televisi terkemuka di Indonesia, *TV One* dan *Metro TV*, menyiarkan konten berita terkait dua kandidat presiden yang tidak mematuhi prinsip-prinsip jurnalistik yang ideal. Kedua stasiun televisi tersebut menunjukkan dukungannya pada kandidat yang berbeda-beda. Dimana pemberitaan *TV One* lebih cenderung pada pasangan Prabowo-Hatta dan *Metro TV* lebih condong pada pasangan Jokowi-Jusuf. Menurut Fahadi, hal ini terjadi karena pemilik media yang berusaha mewujudkan agenda politik pribadi mereka dengan harapan dapat memengaruhi suara atau agenda publik (p. 84).

Ketidakberimbangan serupa terjadi pada *MNC TV*, *RCTI*, *Global TV*, dan *iNews TV*, media milik Hary Tanoesoedibjo, yang sempat mendapatkan surat teguran dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) pada 2017 lalu karena menayangkan siaran iklan berbau politik di luar masa kampanye (Gambar 1.5). Peringatan KPI kemudian berubah menjadi sanksi administratif kepada *MNC TV*, *RCTI*, *Global TV*, dan *iNews TV*, dengan alasan penayangan iklan sebagai kepentingan partai politik Partai Persatuan Indonesia (Perindo), bukan kepentingan publik (Gambar 1.6).



Teguran Tertulis untuk Program
Siaran Iklan "Partai Perindo" Global
TV

Tgl Surat	10 Mei 2017
No. Surat	250/K/KPI/31.2/05/2017
Status	Teguran Tertulis
Stasiun TV	GLOBAL TV
Program Siaran	Iklan "Partai Perindo"
Deskripsi Pelanggaran	Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat) berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2002

tentang Penyiaran (UU Penyiaran), berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 dan SPS) KPI Tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS. Berdasarkan pemantauan dan hasil analisis, KPI Pusat telah menemukan pelanggaran pada Siaran Iklan “Partai Perindo” yang ditayangkan oleh stasiun Global TV.

KPI Pusat menilai siaran iklan “Partai Perindo” tidak mengikuti ketentuan P3 dan SPS bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik.

KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Tahun 2012 Pasal 11 serta Standar Program Siaran Pasal 11 Ayat (1). Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis.

Berdasarkan Pasal 36 Ayat (4) UU Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Pelanggaran atas ketentuan ini dikenai sanksi administratif sebagaimana disebutkan dalam Pasal 55 UU Penyiaran. Saudara diminta untuk segera menghentikan siaran iklan “Partai Perindo” dan wajib menjadikan P3 dan SPS KPI Tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran. Jika di kemudian hari KPI Pusat kembali menemukan siaran iklan serupa, kami akan memberikan sanksi administrasi yang lebih berat sesuai dengan Pasal 75 Ayat (2) SPS KPI Tahun 2012.

Demikian agar surat sanksi administratif Teguran Tertulis ini diperhatikan dan dipatuhi. Terima kasih.

Gambar 1.5 Teguran KPI
Sumber: Website kpi.go.id (2022)

M U L - D I A
N U S A N T A R A

Siarkan Iklan Partai Perindo, KPI Jatuhkan Sanksi Pada RCTI, Global TV, MNC TV dan iNews TV

Detail
Ditulis oleh IRA
Ditayangkan: 12 Mei 2017
Dilihat: 193402

Jakarta - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat menjatuhkan sanksi teguran tertulis pada 4 (empat) stasiun televisi, yakni: RCTI, Global TV, MNC TV dan INEWS TV, (10/5). Sanksi tersebut diberikan atas pelanggaran Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3 & SPS) yang dilakukan dalam Siaran Iklan Partai Perindo. Komisiner KPI Pusat Koordinator bidang pengawasan isi siaran Hardly Stefano menjelaskan bahwa siaran iklan Partai Perindo tidak mengikuti ketentuan P3 & SPS yang menyatakan bahwa program siaran wajib untuk dimanfaatkan demi kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu. "KPI menilai, penayangan Iklan Partai Perindo merupakan pelanggaran atas perlindungan kepentingan publik", ujar Hardly.

Siaran Iklan Partai Perindo ini menurut Hardly, melanggar pasal 11 P3 KPI tahun 2012 serta pasal 11 ayat (1) SPS KPI tahun 2012. Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam P3 & SPS maka KPI Pusat memberikan sanksi administratif Teguran Tertulis. Selain itu, merujuk pada pasal 36 ayat (4) Undang-Undang nomor 32 tahun 2002 tentang Penyiaran, isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu. Untuk itu, KPI memerintahkan pada keempat stasiun televisi tersebut, untuk menghentikan siaran iklan Partai Perindo.

Hardly mengingatkan, jika di kemudian hari masih ditemukan siaran iklan serupa, maka KPI akan memberikan peningkatan sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 75 ayat (2) SPS KPI tahun 2012. "Jika masih terjadi pengulangan pelanggaran, KPI telah siap dengan langkah selanjutnya termasuk memberikan rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan penyiaran kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika, setelah melewati tahapan penjatuhan sanksi yang diatur dalam P3 & SPS", ujar Hardly.

KPI mengingatkan kembali bahwa lembaga penyiaran wajib menaati dan menjadikan P3 & SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam menayangkan isi siaran, sebagaimana yang telah dinyatakan pada proses pengajuan izin penyelenggaraan penyiaran (IPP) maupun pengajuan perpanjangan IPP dalam Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) yang lalu.

Gambar 1.6 Sanksi KPI
Sumber: Website kpi.go.id (2022)

Bentuk polarisasi dan ketidakberimbangan media seperti yang terjadi pada beberapa stasiun televisi di atas, menurut Fahadi (2019, p. 87), dapat menyebabkan perubahan pengoperasian dan praktik fungsi media. Menjelar ke masyarakat, ketidakberimbangan ini dapat mengakibatkan perubahan cara berpikir masyarakat Indonesia, menjadi tidak bergairah dalam mempertanyakan kebenaran yang terjadi di luar media. Kerugian yang dialami tidak hanya terjadi untuk para jurnalis dan pekerja media, tetapi juga pada masyarakat Indonesia yang memercayai media.

Untuk melihat apakah pola ketidakberimbangan tersebut kembali terjadi pada pemberitaan Pemilu 2024, penelitian ini akan menjabarkan bagaimana media daring memilih topik dan aktor politik dalam pemberitaannya. Dalam mendapatkan gambaran komposisi pemilihan topik dan aktor politik untuk berita pendaftaran Pemilu 2024 di media daring, penelitian ini berfokus pada pemberitaan di *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*. Pemilihan kedua media tersebut didasari oleh ketersediaan kanal Pemilu 2024 dalam situs beritanya dan perbedaan latar belakang kedua media. Penelitian ini mengadopsi metode analisis isi tekstual dengan pendekatan kualitatif deskriptif terhadap artikel-artikel daring di kedua media pada periode 1-31 Agustus 2022. Peneliti menggunakan perangkat lunak Discourse Network Analyzer dan Visone sebagai alat bantu untuk menganalisis dan membuat visualisasi jaringan topik dan aktor yang dipilih oleh kedua media dalam memberitakan pendaftaran Pemilu 2024.

1.2 Rumusan Masalah

Media memiliki peran sebagai pengawas sekaligus pemberi informasi dalam kontestasi pemilihan umum. Artikel-artikel tentang pemilu yang diterbitkan oleh media tidak hanya menjadi sumber informasi tapi juga dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk menentukan pilihan saat pemilu. Berdasarkan latar belakang penelitian yang disebutkan di atas, serta mempertimbangkan pentingnya peran media dan pemberitaan yang berimbang, maka rumusan masalah yang dapat penulis identifikasi untuk penelitian ini adalah: bagaimana komposisi pemilihan narasumber dan topik pemberitaan di Kanal Pemilu pada media *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk menjabarkan rumusan masalah yang telah disebutkan, peneliti telah menyusun pertanyaan-pertanyaan pada penelitian ini:

- a. Topik apa saja yang sering muncul dalam pemberitaan Pendaftaran Pemilu 2024 periode 1 – 31 Agustus 2022 di kanal Pemilu 2024 *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*?
- b. Siapa saja aktor yang kerap dikutip dalam pemberitaan Pendaftaran Pemilu 2024 periode 1 – 31 Agustus 2022 di kanal Pemilu 2024 *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini dibagi menjadi dua:

- a. Menjabarkan topik yang sering muncul dalam pemberitaan Pendaftaran Pemilu 2024 periode 1 – 31 Agustus 2022 di kanal Pemilu 2024 *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*.
- b. Memetakan aktor yang kerap dikutip dalam pemberitaan Pendaftaran Pemilu 2024 periode 1 – 31 Agustus 2022 di kanal Pemilu 2024 *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com*.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu kegunaan akademis dan kegunaan praktis. Secara detail, kegunaan tersebut adalah:

1.5.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian terkait keberimbangan media dalam pemberitaan pemilihan umum, khususnya pada pemberitaan di media daring sehingga dapat menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan kajian keberimbangan media. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat

memperkaya dan melanjutkan penelitian yang menggunakan *discourse network analysis* dalam lingkup kajian media dan jurnalistik.

1.5.2 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi calon jurnalis, jurnalis, aktivis, pegiat media, dan perusahaan-perusahaan media dalam memproduksi berita yang berkaitan dengan topik pemilihan umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi jurnalis dan institusi media untuk tetap mengutamakan prinsip independensi dan keberimbangan, dengan mengurangi diksi atau pemilihan narasumber yang berpotensi menunjukkan keberpihakan media pada satu tokoh atau kelompok tertentu.

1.5.3 Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terdiri dari tiga faktor, yaitu fokus penelitian, waktu, dan teknis.

a. Keterbatasan fokus penelitian

Penelitian ini hanya berfokus pada dua media daring, yakni *Medcom.id* dan *CNNIndonesia.com* sehingga hasilnya tidak dapat merepresentasikan media konvensional (cetak, radio, dan televisi) secara umum di Indonesia.


b. Keterbatasan waktu

Penelitian ini hanya meneliti artikel pada bulan Agustus 2022, yang merupakan periode pendaftaran peserta Pemilu 2024. Maka dari itu, penelitian ini tidak dapat merepresentasikan keseluruhan rangkaian Pemilu 2024.

c. Keterbatasan teknis

Fitur pencarian pada *Medcom.id* hanya dapat menampilkan artikel keseluruhan yang dibuat pada hari yang dipilih sehingga peneliti perlu melakukan penyaringan manual terkait artikel Pemilu 2024. Selain itu, *tag* Pemilu 2024 pada berita terkait Pemilu 2024

terkadang tidak muncul/dilibatkan. Hal tersebut dapat menambah kemungkinan adanya artikel berita yang tidak masuk ke dalam unit analisis.



UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA